



**PUTUSAN**

**Nomor 339/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : FERRY HARDANTO;  
Tempat/Tgl lahir : Pamekasan, 06 Maret 1976;  
N.I.K : 3578240603760005;  
Umur : 44 Tahun;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Warganegara : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status : Kawin;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Strata 1 – Teknik Sipil;  
Alamat sekarang : Jalan Soekarno – Hatta No. D. 409 Kota – Malang;  
( Toko “FERSO AUTOMOTIVE” )

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andari Firdaus, S.H. dan Kustojo, S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A.F.A & Associates Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Pramuka No. 24 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. Nama : EKO ROHMAT FERDIANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Warganegara : Indonesia;  
Alamat : Perum Permata Jingga Blok Palem 42 Kav.57 –  
Kota Malang;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Dwi  
Utomo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pada  
Kantor Hukum “Puji Dwi Utomo, S.H., and  
Partners” untuk dan atas nama Kuasa Hukum  
Tergugat I, yang berkedudukan hukum di Jalan  
Raya Candi Blok Vic No. 259, Kelurahan  
Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang,  
berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 14  
April 2021 yang sebagai Tergugat I;

2. Nama : MOCHAMAD DODIK;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Warganegara : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kebonsari I G/26 C, RT.008/RW.001,  
Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota  
Malang, sebagai Tergugat II;  
Keduanya selanjutnya disebut sebagai .....

## PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

### 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya :

- Tanggal 29 April 2021 Nomor 339/PDT/2021/PT SBY.
- Tanggal 29 Juni 2021 Nomor 339/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Juli 2021 Nomor 339/PDT/2021/PT SBY.

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 April 2021

Nomor 339/PDT/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg., dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg.;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### Dasar Hukum

Kami selaku kuasa hukum Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat ), secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan kaidah hukum perdata yang diatur dalam :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

### P O S I T A :

### Alasan-alasan Hukum

Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengambil alih, memindahkan, atau menguasai tanpa hak atas harta kebendaan yang dimiliki oleh Penggugat ;

A. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat II telah melakukan serangkaian kejadian dan diduga membuat perencanaan jahat dengan

Halaman 3 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kendaraan roda 4 milik Penggugat yang sampai dengan saat ini atas

kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah memindahtangankan atas kendaraan milik Penggugat kepada pihak lain, adapun identitas kendaraan milik Penggugat sebagai berikut:

- o Nomor Polisi : DA 9107 TAB ;
- o Nama Pemilik : MASRANI,H. ;
- o Alamat : Jl. Cempaka Putih Gg.X, No. 28, RT.011/

RW.003, Kel. Uripin, Kec. B Masin Timur,

Kota Banjarmasin ;

- o Merk : TOYOTA ;
- o Type : HYLUX 3.0E DC 4x4 MT ;
- o Jenis : Mobil barang ;
- o Model : Double Cabin ;
- o Tahun Pembuatan : 2010 ;
- o Nomer Rangka : MR0FZ29G7A1607599
- o Nomer Mesin : 1KD6671375 ;
- o Warna : Hitam Metalik ;
- o Bahan Bakar : Solar ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa ;

- Bahwa , secara nyata-nyata bukti pembelian Obyek Sengketa yang masih disimpan Penggugat adalah bukti transfer senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA milik Tergugat I, Kwitansi Jual-beli tertanggal 29 September 2017; STNK (surat tanda nomor kendaraan), Buku KIR, Dokumentasi Obyek sengketa, bukti surat lain yang mendukung kepentingan hukum Penggugat dalam mencari keadilan ;
- Bahwa, sampai dengan gugatan ini dibuat dan dilakukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Malang terkait Obyek Sengketa beserta Buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) milik Penggugat yang

Halaman 4 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipinjam oleh Tergugat I yang saat itu dibantu oleh Tergugat II sejak tanggal 27

September 2017 sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Para

Tergugat, diduga dengan sengaja tidak akan pernah dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik kendaraan, sehingga muncul dugaan atas Obyek Sengketa berikut BPKB nya telah dipindahtangankan kepada pihak lain, atas perbuatan Para Tergugat sampai dengan perkara ini timbul diketahui Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil ;

B. Kronologis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat :

**1)** Bahwa, cerita bermula sekiranya pada awal bulan Maret 2017 bertempat di toko “Ferso Automotive” di jl. Sukarno Hatta D.409 Kec.Mojolangu, Kota Malang telah terjadi transaksi Jual Beli Obyek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, jual beli Obyek Sengketa sejak awal diakui milik Tergugat I , transaksi jual beli Obyek Sengketa tersebut disepakati dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

**2)** Bahwa ,sebelum dilakukan transaksi jual – beli Obyek Sengketa, terlebih dahulu Penggugat menagih hutang pembayaran barang variasi accessories kepada Tergugat I yang sebelumnya telah terpasang pada Obyek Sengketa senilai total Rp. 14.995.000,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dijelaskan terkait hutang tersebut sudah lama menunggak pada Toko Ferso Automotive milik Penggugat, diketahui pada tanggal 07 Maret 2017 telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat I terkait tagihan variasi tersebut dengan adanya bukti transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomer rekening Penggugat ;

**3)** Bahwa, alasan Tergugat I menjual Obyek Sengketa kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran /cicilan bulanan atas pinjamannya kepada pihak lain dengan jaminan Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Obyek Sengketa, adapun sesuai dengan janji Tergugat I pada saat itu, bahwa sebagian uang hasil penjualan tersebut oleh Tergugat I akan dipergunakan

Halaman 5 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai DANA TALANGAN untuk menebus Buku BPKB atas nama Obyek Sengketa yang saat itu masih dipergunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan/agunan pada pihak lain

4) Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2017, Penggugat melakukan pembayaran

uang muka (Down Payment / DP) Obyek Sengketa senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) , transfer tunai ke nomor rekening bank BCA atas nama Tergugat I, sesuai dengan informasi Tergugat I bahwa uang hasil penjualan kendaraannya tersebut dipergunakan sebagai Dana Talangan agar segera dilunasi pinjaman dengan jaminan Buku BPKB atas nama Obyek Sengketa;

5) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat telah melunasi pembelian Obyek Sengketa dengan melakukan transfer tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) melalui transfer Bank BCA Kota Malang (*bukti terlampir*), sehingga Penggugat membayar lunas kepada Tergugat I, total pembayaran senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sama halnya dengan bukti transfer pertama , Penggugat pada bukti transfer pelunasan juga menuliskan "DANA TALANGAN", hal tersebut untuk mengingatkan kembali agar Tergugat I segera melunasi pinjamannya dan dalam jangka waktu 1 (satu bulan ) dan sesuai janjinya untuk segera menyerahkan BPKB atas nama Obyek Sengketa kepada Penggugat ;

6) Bahwa, sekiranya pada pertengahan bulan April 2017, Penggugat mendatangi Tergugat I dirumahnya, pada saat itu Penggugat meminta Tergugat I agar mengembalikan Obyek Sengketa sekaligus Buku BPKBnya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada awal kesepakatan Jual-Beli di tanggal 16 Maret 2017, namun Tergugat I beralasan untuk sementara waktu belum bisa menyerahkan Obyek sengketa beserta Buku BPKB nya, dijelaskan pada saat itu Tergugat I berusaha membujuk dan merayu Penggugat dengan alasan Obyek Sengketa masih butuh dipinjam dan Buku BPKBnya belum bisa dilunasi , sehingga pada saat itu Tergugat I memohon meminta kelonggaran waktu sampai dengan awal bulan Juni 2017

Halaman 6 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Obyek sengketa dan BPKB nya akan diserahkan kepada Penggugat, mendengar alasan-alasan Tergugat I serta melihat kondisi dan menjaga tali persahabatan yang sudah lama, maka Penggugat untuk kesekian kalinya mengabulkan permohonan pinjam pakai Obyek Sengketa oleh Tergugat I

beserta buku BPKB nya ;

7) Bahwa, sekiranya menjelang pertengahan bulan Juni 2017 dijelaskan dalam posita ini, bahwa Tergugat I menyuruh seseorang dengan sengaja mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) berupa Toyota Avanza untuk di taruh di toko Penggugat dengan maksud dan tujuan Tergugat I adalah berusaha membujuk Penggugat agar menerima kendaraan tersebut dijadikan jaminan mengingat sampai dengan lewat waktu yaitu di awal Juni 2017 diketahui Tergugat I belum bisa mengembalikan Obyek Sengketa beserta BPKB nya, namun secara tegas Penggugat menolak dijadikannya Toyota Avanza tersebut sebagai Jaminan pengganti atas Obyek Sengketa yang secara sah sudah menjadi milik Penggugat sejak tanggal 16 Maret 2017 ;

8) Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2017 Tergugat I menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat selaku pemilik, adapun proses penyerahan dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I yang kemudian di serahkan di toko milik Penggugat;

Sehingga mengacu pada Kaidah Hukum sesuai dengan Pasal 584 KUH Perdata tentang “ Cara Memperoleh Hak Milik “, yang berbunyi:

*“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa, pasal tersebut mengatur secara umum cara memperoleh hak milik atas suatu benda. cara memperoleh hak milik atas benda bergerak pada umumnya melalui suatu penyerahan ;*

**9)** Bahwa, pada saat Penggugat menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut kepada Tergugat I dan II , dijelaskan pada saat penyerahan kendaraan tersebut oleh Tergugat II hanya membawa surat

berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dan buku KIR saja, adapun buku BPKB atas nama Obyek Sengketa dijanjikan Tergugat I akan diserahkan pada bulan September 2017 dengan alasan masih belum bisa nebus dikarenakan dana talangan habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Tergugat I (*diketahui saat ini terkait alasan-alasan tersebut, telah disadari Penggugat hanyalah bujukan dan tipu muslihat Tergugat I*), adapun pada saat itu setelah mendengar alasan-alasan yang sungguh memprihatinkan membuat hati Penggugat muncul rasa iba dan berusaha tidak mempermasalahkan terkait janji Tergugat I yang saat itu berjanji untuk kesekian kalinya terkait Buku BPKB akan diserahkan kepada Penggugat di akhir bulan September 2017 ;

**10)** Bahwa pada tanggal 27 September 2017, Tergugat I menghubungi Penggugat untuk meminjam Obyek Sengketa yang akan dipergunakan selama 2 (dua) hari, hal yang serupa juga disampaikan oleh Tergugat II , sehingga pada saat yang hampir bersamaan keduanya membujuk ,merayu dan meyakinkan Penggugat agar meminjamkan Obyek Sengketa miliknya kepada Tergugat I selama 2 (dua) hari berturut-turut tepatnya tanggal 29 September 2017, alasan peminjaman atas Obyek Sengketa untuk dipergunakan mengangkut barang ke tempat usaha Tergugat I, adapun pada waktu itu Para Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat untuk kesekian kalinya berjanji akan mengembalikan Obyek Sengketa beserta Buku BPKBnya, bahwa dijelaskan dalam Posita ini Penggugat pada tanggal 27 September 2017 sedang berada di luar Kota dan komunikasi dilakukan Tergugat I dan Tergugat II lewat hubungan komunikasi telepon selular, berkali-kali atas segala pertimbangan persahabatan yang cukup lama, maka

Halaman 8 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dan diketahui Tergugat II pada saat itu ;

**11)** Bahwa, masih di tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB diketahui Tergugat I berhasil meyakinkan Penggugat untuk meminjamkan Obyek Sengketa, sehingga pada sore itu Tergugat I mendatangi Toko Ferso

Automotive milik Penggugat dan meminjam dan mengemudikan Obyek sengketa, dijelaskan dalam posita ini bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada ditempat dan kunci kontak Obyek Sengketa di serahkan oleh karyawan Penggugat yang bernama sdr. STEVANUS HANDOKO meski pada saat itu tanpa diberikannya STNK dan Buku. KIR, dengan dasar pertimbangan Penggugat yaitu memperhitungkan resiko dikemudian hari jika STNK dan Buku KIR turut dipinjamkan jika terjadi masalah maka Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa, adapun pertimbangan lain Penggugat pada waktu itu yaitu adanya itikad tidak baik oleh Tergugat I yang berkali-kali hanya berjanji akan segera menyerahkan Buku BPKB atas obyek sengketa, *adapun pada kenyataannya terkait Obyek Sengketa telah di jual sekiranya dibulan Oktober 2018 oleh Tergugat I kepada pihak lain dan telah dilakukan proses penerbitan STNK kembali oleh Tergugat I dan dibalik nama atas nama Pembeli yang saat ini obyek sengketa berikut tempat tinggal pembeli berada di wilayah Papua Barat;*

C. Perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang sampai saat ini diderita Penggugat :

- Bahwa, sampai dengan saat ini atas Obyek Sengketa milik Penggugat belum dikembalikan / diserahkan kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, berkali-kali Penggugat meminta kembali Obyek Sengketa beserta Buku BPKB nya, namun pada kenyataannya Para Tergugat sampai dengan dipenghujung akhir tahun 2018 menghilang dan mematikan hand phone/ponselnya, dan selalu mengganti nomor ponselnya sehingga Penggugat mengalami kesulitan melacak Obyek Sengketa miliknya, meskipun Penggugat berkali-kali mencari Tergugat I di rumah tinggalnya namun tidak pernah ditemui, meski suatu ketika

Halaman 9 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mendengar kabar bahwa Tergugat II dalam kondisi masuk penjara , sehingga sampai dengan saat ini Penggugat menanggung derita berupa kerugian materiil yang jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

kerugian immaterial yaitu perasaan kecewa, sedih dan perasaan gelisah serta tidak bisa menikmati Obyek sengketa , sehingga sampai dengan saat ini Penggugat melakukan upaya hukum mencari keadilan demi kepentingan hukumnya, yang jika dinilai dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

## D. Besaran nilai Kerugian Materiil yang diderita Penggugat :

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, adapun kerugian tersebut kita uraikan sebagai berikut :

### a. Kerugian Materiil :

1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux – Hitam No.Pol DA 9107 TAB,identitas:

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,sebagai berikut :

- o Nomor Registrasi : DA 9107 TAB ;
- o Nama Pemilik : MASRANI,H. ;
- o Alamat :Jl.Cempaka Putih Gg.X,  
No.28, RT.011/RW.003, Kel. Uripin, Kec.  
BMasin Timur, Kota Banjarmasin ;
- o Merk : TOYOTA ;
- o Type : HYLUX 3.0E DC 4x4 MT ;
- o Jenis : Mobil barang ;
- o Model : Double Cabin ;
- o Tahun Pembuatan : 2010 ;
- o Nomer Rangka : MR0FZ29G7A1607599 ;
- o Nomer Mesin : 1KD6671375 ;
- o Warna : Hitam Metalik ;
- o Bahan Bakar : Solar ;

Halaman 10 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dinilai dalam bentuk uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

b) Kerugian Immateriil

Bahwa, adanya rasa kecewa, sedih, resah dan gelisah serta adanya rasa kehilangan terkait *Obyek Sengketa miliknya yang saat ini sekiranya di bulan Oktober 2018 telah dijual oleh Tergugat I, dengan menerbitkan STNK yang kemudian dilakukan cabut berkasa dan dibalik nama kepada orang lain di wilayah Papua Barat, keterangan diperoleh dari pengakuan Tergugat I dan Pembeli sebagai saksi pada persidangan Gugatan Sederhana sebelumnya* pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan demi kepentingan hukumnya untuk memperjuangkan keadilan, jika di nilai dengan uang dengan timbulnya perkara ini setidaknya-tidaknya besarnya kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

E. Hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat I, sehingga ditarik sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara ini.

Berikut uraian lain rangkaian peristiwa dan kejadian yang menerangkan secara rinci adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat , secaranyata-nyata Para Tergugat secara bersama-sama diduga dengan sengaja merekayasa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian materiil dan immaterial yang di derita Penggugat sekiranya sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan saat ini :

1. Bahwa Para Tergugat sejak awal sekiranya di bulan Juni 2017 diketahui secara bersama-sama berupaya mengganti Obyek Sengketa milik Penggugat dengan kendaraan lain untuk diserahkan kepada Penggugat, yang kemudian saat ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya dugaan permufakatan jahat dan itikad tidak baik oleh Para Tergugat yang secara bersama-sama berupaya berkeinginan menghilangkan jejak transaksi jual-beli atas Obyek Sengketa dengan membangun cerita-cerita fiktif dan terkesan menghilangkan proses jual beli dengan mengganti cerita yang mengada-ada seolah-olah telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, perlu ditegaskan dalam gugatan ini, bahwa adanya kesepakatan dan transaksi jual-beli sekiranya sejak tanggal 16 Maret 2017 hanya

diketahui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, adapun peran Tergugat II dalam perkara ini adalah berusaha membantu Tergugat I untuk menghilangkan tanggung jawabnya yaitu menyerahkan kembali Obyek Sengketa beserta BPKB nya kepada Penggugat, *adapun pada kenyataannya terkait Obyek Sengketa telah di jual sekiranya dibulan Oktober 2018 oleh Tergugat I kepada pihak lain dan telah dilakukan proses penerbitan STNK kembali oleh Tergugat I dan dibalik nama atas nama Pembeli yang saat ini obyek sengketa berikut tempat tinggal pembeli berada di wilayah Papua Barat;*

sehingga atas perbuatan Para Tergugat dalam perkara ini Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial ;

2. Bahwa, Penggugat mengenal Tergugat II atas rekomendasi dari Tergugat I , adapun Tergugat I memperkenalkan Tergugat II kepada Penggugat sebagai makelar jual-beli "Mobil Murah" lelang bekas pemakaian tambang, peristiwa tersebut terjadi sekiranya di pertengahan bulan Maret 2017, hingga pada sekiranya masih di bulan Maret 2017 Penggugat menerima informasi dari Tergugat II terkait adanya Lelang Mobil Bekas Tambang di Kalimantan Selatan, dijelaskan dalam Posita ini bahwa Penggugat menerima tawaran dari Tergugat II dan seketika itu Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat II untuk turut serta sebagai peserta Lelang di Kalimantan Selatan sesuai informasi Tergugat II pada saat itu, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

a. Bahwa, Penggugat pada akhirnya menyepakati mentransfer sejumlah uang panjar peserta lelang ke rekening milik Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali :

➤ Penggugat transfer pertama kepada Tergugat II senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2017 untuk daftar sebagai peserta lelang Toyota Hilux;

Halaman 12 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat transfer kedua kepada Tergugat II senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2017 untuk daftar sebagai

peserta lelang Mitsubhisi Pajero;

Bahwa, dalam proses lelang tersebut diinformasikan oleh Tergugat II bahwa Penggugat dinyatakan menang atas kendaraan roda 4 (empat) Toyota Hilux warna putih Nomer Polisi DA 9705 BP, tahun pembuatan 2013 dan seketika itu Penggugat membeli melalui transfer uang tunai ke rekening milik Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berikutnya Penggugat melakukan pelunasan melalui transfer ke rekening Tergugat II senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2017, adapun dikarenakan atas lelang "mitsubhisi Pajero" dinyatakan kalah maka uang panjar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) turut dibayarkan sebagai PELUNASAN pembayaran Toyota Hilux warna putih Nomer Polisi DA 9705 BP, sehingga total pembayaran atas pembelian atas kendaraan menang lelang tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

b. Bahwa, dijelaskan dalam Posita ini terkait kondisi kendaraan dari pembelian lelang bekas kendaraan tambang tersebut dalam kondisi tidak layak jalan, adapun kondisi pada saat kendaraan diterima Penggugat kami uraikan sebagai berikut :

- Kaca depan pecah ;
- Body kendaraan banyak yang keropos ;
- Cat body kusam dan banyak yang mengelupas ;
- Kelistrikan tidak normal, penggantian kabel-kabel dan relay otomatis ;
- Mesin kendaraan banyak onderdilnya yang bermasalah ;
- Double gardan tidak berfungsi normal;
- Understeel kendaraan banyak yang rusak dan tidak berfungsi ;
- Shock becker bagian depan keduanya patah ;

Halaman 13 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masih banyak lagi onderdil-onderdil kendaraan yang harus di perbaiki dan diganti , sehingga perlu perbaikan menyeluruh atau dengan kata lain untuk bisa kembali layak jalan maka sudah semestinya turun

mesin, adapun total biaya perbaikan menyeluruh ditotal senilai kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa, Penggugat membeli kendaraan lelang bekas pemakain tambang tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Tergugat II sepadan dengan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan dan sampai dengan saat ini terkait kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan oleh Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat II berkali-kali menawarkan kendaraan lelang tambang yang lain namun selalu ditolak oleh Penggugat ;

3. Bahwa, pada tanggal 27 September 2017 Tergugat II yang pada saat itu mendatangi Toko Ferso Automotive milik Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang barang variasi accessories kendaraan yang di hutangnya senilai total Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) , namun pada saat itu diketahui Tergugat II hanya membayar hutangnya senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adapun pembayaran tersebut diterima oleh pegawai Penggugat yang bernama STEVANUS HANDOKO adapun kekurangannya senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan janji Tergugat II akandi cicil di kemudian hari dengan alasan kesulitan keuangan pada saat itu, hingga pada suatu ketika diketahui terkait sisa cicilan hutang Tergugat II telah ditransfer kepada Penggugat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017 dan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2017, kedua bukti transfer tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dan diketahui dikemudian hari pada saat perkara ini timbul, adapun terkait bukti transfer tersebut telah diberi catatan oleh Tergugat II dengan tulisan bagi hasil, sehingga Penggugat menilai adanya itikad tidak baik dari Tergugat II yang kemudian hari berkembang cerita seolah-olah ada kesepakatan antara Tergugat II dan Penggugat atas

Halaman 14 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian yang secara jelas sengaja direkayasa dan dibuat-buat sendiri oleh Tergugat II, namun sampai dengan saat ini Tergugat II tidak

dapat menunjukan perjanjian tersebut hanya pengakuan sepihak, adapun Perjanjian yang dimaksud dalam Gugatan ini secara tegas di tolak dan dibantah oleh Penggugat, dikarenakan uang yang telah ditransfer tanpa pemberitahuan tersebut adalah sebagai pembayaran sisa hutangnya Tergugat II atas tunggakan pembayaran pembelian barang acesories yang dibeli dari Toko milik Penggugat senilai kurang bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , sehingga pernyataan Tergugat II dapat dipatahkan dan tidak terbukti;

## LANDASAN HUKUM

Sesuai dengan Pasal 1878 KUH Perdata J.o Pasal 1880 KUH Perdata, isi:

➤ Pasal 1878 KUH Perdata :

*“ Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.” ;*

*“ Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”*

*“ Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.”*

Juncto

➤ Pasal 1880 KUH Perdata :

*“ Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak*

Halaman 15 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali sejak hari dibubuhi*

*pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu."*

➤ Penjelasan dari pasal 584 KUHPdata, secara jelas kami uraikan sebagai berikut :

o Bahwa, cara-cara memperoleh hak milik -yang disebutkan hanya yang diperoleh "melalui suatu penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata dan diserahkan oleh orang yang berhak berbuat bebas atas benda itu".

o Bahwa, yang dimaksud dengan "peristiwa perdata (yang merupakan terjemahan dari kata "rechtstitel") untuk memindahkan hak milik" adalah hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan suatu benda tertentu ke dalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan;

o Bahwa, Peristiwa perdata itu -rechtstitel atau biasa disingkat titel- bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang, sekalipun yang paling umum adalah perjanjian dan dari perjanjian itu yang paling banyak terjadi adalah perjanjian jual beli;

o Bahwa orang menyerahkan suatu benda kepada orang lain untuk menjadi milik orang lain itu, pasti ada dasarnya. Tidak ada orang yang tanpa ada apa-apa menyerahkan suatu benda kepada orang lain. Paling tidak ia mempunyai kehendak untuk memberikan benda itu sebagai hibah. Dasar penyerahan itu bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang;

o Jadi, kalau dasar penyerahan itu adalah suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan obyek

Halaman 16 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, dengan perkataan lain perjanjian itu harus merupakan perjanjian obligatoir;

o Bahwa, penyerahan itu harus merupakan tindakan “untuk memindahkan hak milik” (baca redaksi Pasal 584 BW di atas). Sesuai dengan Pasal 584 BW, agar penyerahan itu berhasil menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik atas benda yang diserahkan, harus dipenuhi syarat:

- Penyerahan itu didasarkan atas suatu peristiwa perdata;
- Yang menyerahkan harus orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda

itu.

Mengenai peristiwa perdata, telah disebutkan di atas, merupakan suatu hubungan hukum, yang menimbulkan kewajiban untuk penyerahan, yang wujudnya bisa berupa perjanjian, tindakan hukum sepihak atau undang-undang.

Jadi, secara umum bisa kita katakan, bahwa hak milik berpindah ke dalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, kalau yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan (atau dalam peristiwa-peristiwa khusus, kalau yang menyerahkan adalah orang yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas hartanya orang lain). Prinsip di atas adalah selaras dengan asas: “*Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*”. Orang tidak bisa menyerahkan lebih dari yang dimilikinya;

## P E T I T U M

Bahwa, berdasarkan Dasar, Landasan Hukum serta Alasan-alasan Hukum tersebut diatas yang telah kami uraikan secara detail terkait dalam pokok perkara diatas ;

Bahwa dalam Petitum Gugatan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

Halaman 17 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan Penggugat adalah pembeli yang baik dilindungi Undang-Undang ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Obyek sengketa beserta buku BPKBnya tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Materiil berupa uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jika atas Obyek Sengketa tidak bisa dikembalikan kepada Penggugat dikarenakan sudah dijual kepada pihak lain sehingga terkait perjanjian lisan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum, adapun pembayaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak amar putusan dibacakan pada Pengadilan Negeri Malang;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immaterial akibat perkara ini yang jika dirupiahkan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak amar putusan dibacakan pada Pengadilan Negeri Malang;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang melaksanakan Eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I guna membayar Kerugian Materiil senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaksanakan eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat guna membayar Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat senilai total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan putusan ini berlaku terhadap setiap orang (siapa saja) yang mendapat hak dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Keberatan (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Ketua Majelis Hakim

Halaman 18 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.021.000,- (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg., pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN Mlg., pada tanggal 30 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021;
4. Memori banding tertanggal 5 April 2021 dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 April 2021;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 April 2021;
6. Kontra memori banding tertanggal 27 April 2021 dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 April 2021;
7. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 April 2021;
8. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban sesuai surat dari Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 April 2021 Nomor W14.U2/2309/HK.02/4/2021 kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2021;
9. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021;
10. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban sesuai surat dari Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Maret 2021 Nomor W14.U2/756/HK.02/3/2021 menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

## PERMOHONAN KASASI BANDING TENGGANG WAKTU UNDANG UNDANG

1. Bahwa Pembanding / Penggugat menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 30 Maret 2021 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang;
3. Bahwa Pembanding / Penggugat menyerahkan memori banding pada tanggal 5 April 2021 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang;
4. Bahwa dengan demikian permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karenanya Permohonan Banding Pembanding a quo layak untuk diterima;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding sesuai Pernyataan Banding di Pengadilan Negeri Malang, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata Nomor : 190/Pdt.G/2020/PN.Mlg, tertanggal 16 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
  - a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Perkara Nomor : 190/Pdt.G/2020/PN.MLG, pada hari Selasa , tanggal 30 Maret 2021;
  - b) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 163/Pdt.G/2013/PN.PBR, tertanggal 16 Maret 2021;

Halaman 21 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya

Putusan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana telah disebutkan diatas;

d) Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;

e) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;

f) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 190/Pdt.G/2020/PN.MLG, tertanggal 16 Maret 2021 tersebut, karena jelas ada hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat 2 sebagaimana terurai dalam penjelasan dibawah ini :

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Bukti transfer Penggugat kepada Tergugat I tanggal 16 Maret 2017, bukti P.3 berupa bukti transfer Penggugat kepada Tergugat I tanggal 17 Maret 2017, dan dikuatkan dengan bukti P.16 berupa rincian Bukti Transfer Rekening Tahapan BCA milik Penggugat Periode Maret 2017 yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan :

1. Transfer melalui E-Banking pada tanggal 16 Maret 2017 ke Rekening No 0115306788 atas nama Tergugat I (Eko Rohmat Ferdiansyah) sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer melalui E-Banking pada tanggal 17 Maret 2017 ke Rekening No 0115306788 atas nama Tergugat I (Eko Rohmat Ferdiansyah) sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dengan itikad baik sudah

melakukan kewajiban pembayaran pembelian mobil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain Penggugat sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat I menganggap bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang piutang dan sudah dibayar lunas melalui pembayaran kepada Tergugat II sebagai uang pembayaran kekurangan pembelian lelang kendaraan bekas tambang berupa Mobil Toyota Hilux Putih adalah hal yang tidak benar. Karena faktanya uang pembayaran pembelian lelang kendaraan bekas tambang Toyota Hilux Putih sudah dibayar lunas Penggugat langsung kepada tergugat II (Mohammad Dodik) melalui beberapa kali transfer dengan total transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) – Bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12.

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa LAPORAN PENJUALAN PIUTANG DETAIL Nomor Transaksi 0282/KSR/UTM/0217 tanggal transaksi 23/02/2017, Terggugat I (Eko Rohmat Ferdiansyah) ) mempunyai hutang kepada Penggugat atas pembelian barang-barang accesories mobil yang telah nunggak beberapa bulan senilai Rp. 14.145.000 (empat belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). dan baru ada pembayaran tanggal 05 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga hutang Tergugat I kepada Penggugat masih tersisa Rp. 9.145.000,- (sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa LAPORAN PENJUALAN PIUTANG DETAIL Nomor Transaksi 0034/PJ/UTM/0517 tanggal transaksi 05/05/2017 Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terggugat I (Eko Rohmat Ferdiansyah) ) mempunyai hutang kepada Penggugat atas pembelian

Halaman 23 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang accessories mobil senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti P.6 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.

Registrasi DA 9107 TAB dan bukti P.7 berupa Buku KIR(Kartu Uji Berkala) Asli terkait Obyek Sengketa diserahkan bersama sama dengan Obyek Sengketa oleh Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2017 dan sampai dengan saat ini masih berada dan dipegang Penggugat. Namun dikemudian hari diketahui bahwa Obyek Sengketa telah dipindahtangankan dan terbit STNK baru atas kendaraan Obyek Sengketa tersebut, hal ini patut diduga ada pemalsuan data atau pemberian keterangan yang tidak benar saat penerbitan STNK baru.

- Bahwa selain pembelian Obyek Sengketa, Penggugat juga melakukan pembelian Kendaraan Lelang Bekas Tambang melalui Tergugat II , berupa Mobil Toyota Hilux berwarna putih No Pol : DA 9705 BP (Mobil Toyota Hilux Putih) dan Mitsubishi Pajero.
- Bahwa Lelang pembelian Mobil Mitsubishi Pajero kalah kemudian Tergugat II berusaha untuk mengganti dengan Mobil Ford Everest, tetapi karena kendaraan Mobil Ford Everest tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, maka pembelian ini batal;
- Bahwa pembelian Mobil Hilux Putih sudah dibayar LUNAS oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui transfer dengan bukti - bukti sebagai berikut :

NO BUKTI	RINCIAN	NILAI TRANSFER
Bukti P.9	Tanggal 20 Maret 2017, Transfer Penggugat kepada Tergugat II (Mochamad Dodik) melalui Bank BCA sebagai uang panjar untuk mengikuti lelang Mobil Toyota Hilux Putih	Rp. 5.000.000,-
Bukti P.10	Tanggal 21 Maret 2017, Transfer Penggugat kepada Tergugat II (Mochamad Dodik) melalui	Rp. 5.000.000,-

Halaman 24 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank BCA . Sebagai uang panjar untuk mengikuti lelang kendaraan bekas tambang mobil Mitsubishi Pajero. Dikemudian hari lelang mobil Mitsubishi Pajero ini kalah sehingga  Uang Panjar ini ditambahkan sebagai Uang pembelian Mobil Toyota Hilux Putih.	
Bukti P.11	Tanggal 21 Maret 2017, Transfer Penggugat kepada Tergugat II (Mochamad Dodik) melalui Bank BCA, untuk pembayaran hasil menang lelang kendaraan bekas tambang Mobil Toyota Hilux Putih No Pol : DA 9705 BP	Rp. 50.000.000,-
Bukti P.12	Tanggal 22 Maret 2017, Transfer Penggugat kepada Tergugat II (Mochamad Dodik) melalui Bank BCA ke Rekening No 4485032429 atas nama Tergugat II (Mochamad Dodik) sebesar (tiga puluh juta rupiah). <b>Sebagai PELUNASAN</b> pembayaran hasil menang lelang kendaraan bekas tambang mobil Toyota Hilux berwarna putih No Pol : DA 9705 BP	Rp. 30.000.000,-
	Total Transfer PENGGUGAT ke TERGUGAT II	Rp. 90.000.000,-

- Bahwa harga Mobil Hilux Putih sebesar Rp. 90.000.000 tersebut sudah wajar mengingat kondisi Kendaraan Hilux Putih yang rusak parah dan sampai dengan saat ini mobil belum bisa dipakai dan membutuhkan perbaikan, kondisi kendaraan Mobil Hilux Putih yang rusak dibenarkan oleh kesaksian Rizki Riyan Fardana , Erwanda Oky Yusdianto dan Elfian Triwijaya, saksi saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah.

Halaman 25 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pernyataan Ahmad Rendi selaku orang yang mengantarkan Mobil Toyota Hilux Putih ke Bengkel Penggugat dan dihadirkan sebagai Saksi dari Tergugat I, setelah diperlihatkan bukti P.13 Saksi membenarkan

bahwa kondisi Mobil Toyota Hilux Putih RUSAK di berbagai bagian sesuai dengan yang tertera dalam Foto bukti P.13.

- Bahwa bukti P.14 berupa LAPORAN PENJUALAN PIUTANG DETAIL Nomor Transaksi 0281/KSR/UTM/0417 tanggal transaksi 22/06/2017 menunjukkan bahwa Tergugat II (Mochamad Dodik) mempunyai hutang kepada Penggugat atas pembelian barang-barang accesories mobil senilai Rp. 12.125.000 (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan saksi dan beberapa bukti yang diajukan, Obyek Sengketa berupa Mobil Hilux Hitam sudah **diambil kembali** oleh Para Penggugat dengan alasan dipinjam, dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tergugat I menganggap bahwa Obyek Sengketa merupakan jaminan Hutang Piutang antara Tergugat I dan Penggugat yang sudah dianggap lunas melalui pembayaran uang dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagai pembayaran Mobil Toyota Hilux Putih, padahal fakta sebenarnya adalah Penggugat secara nyata dan jelas sudah melakukan pembayaran LUNAS Mobil Toyota Hilux Putih kepada Tergugat II melalui transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) (Bukti P.9, P.10, P.11, P.12). Sehingga secara nyata dan jelas Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil kembali Obyek Sengketa yang seharusnya menjadi milik Penggugat karena Penggugat sudah membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) – (Bukti P.2, P.3 dan P.16)

Maka berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 26 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding / Penggugat dapat

diterima.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pdt.G/2020/PN.MLG dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan Penggugat adalah pembeli yang baik dilindungi Undang-Undang ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali obyek sengketa beserta buku BPKB nya tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian Materiit berupa uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jika atas Obyek Sengketa tidak bisa dikembalikan kepada Penggugat dikarenakan sudah dijual kepada pihak lain sehingga terkait perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum, adapun pembayaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak amar putusan dibacakan pada Pengadilan Negeri Malang;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immaterial akibat perkara ini yang jika dirupiahkan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat lambatnnya 8 (delapan) hari sejak amar putusan dibacakan pada Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 27 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang melaksanakan Eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I guna membayar Kerugian Materiil senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaksanakan eksekusi barang bergerak dan tidak

bergerak milik Para Tergugat guna membayar Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat senilai total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

8. Menyatakan putusan ini berlaku terhadap setiap orang (siapa saja) yang mendapat hak dari Tergugat I dan atau Tergugat II;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vezet, Keberatan (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak permohonan Banding seluruhnya;;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pdt.G/2020/PN.Mlg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca

Halaman 28 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN. Mlg., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN. Mlg., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Maret 2021 Nomor 190/Pdt.G/2020/PN. Mlg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.** dan **Dr. Ifa Sudewi, S.H.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Ainul Arifin, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

*ttd.*

*ttd.*

**Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**

**DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.**

*ttd.*

**DR. Ifa Sudewi, S.H.,MHum.**

Panitera Pengganti

*ttd.*

**Ainul Arifin, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>130.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Halaman 30 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 Perkara Nomor 339/PDT/2021/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31